



**PUTUSAN**  
**Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.BM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Cerai Gugat antara:

**ST.SARIANO BINTI H.ISMAIL**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Gusung Rt. 002 Rw.001 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **PENGGUGAT**;-

melawan

**RUSLAN BIN HASAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal semula di Rt. 002 Rw.001, Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0500/Pdt.G/2016/PA.BM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

Dalam Posita ;

1. Bahwa Penggugat dengan Ruslan bin Hasan (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal, 15 Maret 1995 di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima namun pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat tersebut tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;-
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama H. Ismail Ayah Kandung dari Penggugat dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi, 1. TASRIF BIN ISMAIL dan 2. M. SALEH.-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bersetatus Perawan dan suami Penggugat bersetatus jejak dan antara Penggugat dengan Suami Penggugat tersebut , tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan suami Penggugat bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 10 tahun serta dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ;
  1. Jahra Rusida perempuan umur 19 tahun.-
  2. Mutmainahy perempuan umur 16 tahun;-
  3. Basrah laki umur 11 tahun;-



5. Bahwa sejak tanggal, 15 Maret 2005 sampai dengan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan selama kepergiannya tergugat tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pernah menjamin nafkah lahir maupun bathin penggugat sampai sekarang ;--

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia (GAIB) ;--

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Petitum ;

**A. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat (Ruslan bin Hasan) yang dilangsungkan pada tanggal, 15 Maret 1995 di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima ;-
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Ruslan bin Hasan) terhadap Penggugat (Siti Sariano binti H. Ismail H. Ude) didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;-

**B. SUBSIDAIR:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;-



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/Kuasanya untuk menghadap persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sebagai berikut ; 1. Relas panggilan tanggal, 18 April 2016 dan 2 . Relas Panggilan tanggal, 18 Mei 2016 ;-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan/menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;-

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian/penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor ; 5272055603741001 tanggal, 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, bermaterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat keterangan Nikah yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Nomor.KK.19.08/1/PW.01/148/2016 tanggal, 07 April 2016, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, diberi tanda P2.-

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. **M.SALEH BIN HAMZAH** , umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt.05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat sebagai sepupu dengan saksi;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kotan Bima, pada tanggal, 15 Maret 1995 yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat bernama H.Ismail, saksi-saksi nikah adalah H.Hasan LB dan H.Idris, Maskawin/mahar berupa Emas lupa gramnya dibayar tunai dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan atas pernikahan mereka tidak ada yang keberatan ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam dan saat mereka menikah bersaetatus sama-sama bujang, serta tidak ada halangan untuk menikah ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup berumah tangga telah mendapat keturunan / anak sebanyak 3 (tiga ) orang ;-



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi seperti semula, mereka sering berselisih/bertengkar, bahkan saat ini mereka telah hidup pisah rumah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dariergianya, namun tidak berhasil dan menurut saksi tidak ada lagi yang mau disampaikan ;-

Saksi 2. TASRIF BIN ISMAIL umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sebagai Bibi dari saksi ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara ajaran Islam, bertempat di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima ;-
- Bahwa saksi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ikut hadir, yang menjadi Wali Nikah pada saat itu adalah orang tua Penggugat yang bernama H.Ismail, saksi Nikah H.Hasan LB dan H..Idris, Maskawin/Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan dan saat pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sama-sama bersetatus bujang dan selama ini tidak ada yang keberatanh atas pernikahan tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi tanpa pamit pada Penggugat dan saat ini tidak diketahui dimana berada Tergugat, tidak ada kabar berita sudah berjalan sekitar 8 (delapan) tahun lamanya ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah mendapat keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Teergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin/setahu Penggugat dan tidak pernah kembali;-
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh saksi agar dapat rukun lagi dan bersabar menunggu kembalinya Tergugat dari kepergiannya, namun tidak berhasil dan tidak ada lagi yang mau disampaikan dan Penggugat sudah sulit untuk bisa rukun lagi ;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan



dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;--

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dengan beberapa penjelasan yang semuanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak 8 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi tanpa diketahui



perginya dan Tergugat saat meninggalkan tidak permisi lebih dahulu yang akibatnya Penggugat menderita lahir bathin dan merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;--

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;--

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling berseduaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang ini telah terjadi perpisahan terus menerus dan selama itu pula Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin ;--
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui maupun mempedulikan Penggugat lagi ;-
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;-



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpisahan cukup lama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat; dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;



Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur’an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sima atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang;-

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk



mengahiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Usman bin Mustamin) terhadap



Penggugat (Salmah binti Idris) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; " Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat hal ini berdasarkan pasal, 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo.Pasal 90 Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 ;--

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1 .Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;-
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (St. Sariano binti H. Ismail ) dengan Tergugat (Ruslan bin Hasan) yang dilangsungkan pada tanggal, 15 Maret 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima ;-
- 4 .Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Ruslan bin Hasan) terhadap Penggugat ( St. Sariano binti H. Ismail ) ;-
5. .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **H.Ahmad Gani,SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Agus Sofwan Hadi**, dan **Drs. Agus Mubarak**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Drs. Mahfud, SH**. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

